

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan masalah klasik yang sudah ada sejak lama. Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan keuangan Negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu segala macam kegiatan yang merugikan keuangan Negara harus dihancurkan bila perlu memaksimalkan pengoprasian dan penegakan peraturan yang sudah berlaku.¹

Korupsi di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Korupsi yang meluas sudah memasuki seluruh kehidupan masyarakat, menyebabkan kerugian finansial bagi negara sedang tumbuh, dan sekarang korupsi sistemik dan terorganisir. Peningkatan observasi Kejahatan korupsi yang tidak terkendali akan membawa malapetaka tidak hanya pada kehidupan ekonomi nasional, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Kejahatan korupsi sangat erat kaitanya dengan kekuasaan. Tindak pidana korupsi yang hampir terjadi di semua kasus di dunia lebih terkhusus lagi di Indonesia selalu berkaitan erat dengan penyalahgunaan kekuasaan, oleh karena itu para pelaku

¹Erdianto, *Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 NO 2, 2014), h.232.

²Husin Wattimena, *Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara* (Tahkim Vol. XII, No. 2, 2016), h.2.

tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang menduduki jabatan public baik itu di pemerintahan maupun di sektor swasta.³

Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk memberantas korupsi dengan membuat beberapa regulasi untuk menekan peningkatan kasus korupsi. Dimana secara materil diatur di dalam UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau bisa disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat beberapa bentuk korupsi didalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, salah satunya korupsi penyalahgunaan dana hibah dari APBD.

Pemberian dana hibah dari APBD untuk pelaksanaa kegiatan pilkada telah diatur dalam Pasal 166 UU RI No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Waliota. Dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan Menteri.⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas, mengenai pendanaan pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

³Happy Febrina Hariyani, Dominicus Savio Priyarsono, Alla Asmara, *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik* (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol 5 No 2, 2016), h.32.

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Waliota.

dan Wakil Walikota., sampai ke instansi pemerintahan yang terkait. Lebih lanjut diatur dalam keputusan KPU No.115/Kpts/KPU/2015 tentang pedoman pengelolaan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.⁵ Dalam hal ini, aturan dan pedoman pengelolaan anggaran sudah dilakukan pemerintah untuk mengontrol dan mengamankan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Negara yang begitu besar dikeluarkan oleh Negara.

Dana hibah yang dikeluarkan inilah yang rawan di korupsi oleh pejabat Negara. Salah satunya yang dilakukan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU). Telah menerima dana hibah oleh pemerintah daerah sebesar Rp.60.000.000.000 dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Dalam proses pelaksanaannya, diketahui bahwa rencana anggaran pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 tidak terealisasi, dalam hal ini pembayaran pengadaan barang dan jasa belum dibayarkan kepada penyedia jasa, pembayaran biaya komisi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang belum dibayarkan, serta pajak yang dipungut dari November hingga Oktober 2018 yang diketahui juga belum dibayar ke kas daerah. Sehingga dalam hal ini Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 6.423.928.558.

Profesi sebagai penyelenggara pemilu merupakan profesi yang memerlukan kredibilitas tinggi. Kredibilitas tinggi ini modal social yang paling penting demi

⁵Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/Ktps/KPU/2015 tentang pedoman dana hibah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

terkawalnya visi dan misi organisasi KPU di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan kepercayaan tinggi kepada lembaga KPU itu sendiri. Saya berkeyakinan bahwa masyarakat memerlukan kepastian bahwa mereka yang bekerja di KPU adalah mereka yang mampu menjaga relasinya dengan setiap pemangku kepentingan secara baik. anggota KPU adalah mereka yang dapat memelihara sikap dan pikiran yang jujur, memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang tepat, baik, dan benar (*al-haq*) dengan yang tidak baik (*al-bathil*) dalam urusan-urusan penyelenggaraan pemilu. Segenap anggota KPU hendaknya tetap konsisten untuk mentaati perintah Allah SWT dalam keyakinan, perkataan dan perbuatannya dan mendorong dirinya untuk tetap istiqamah.⁶

Firman Allah SWT dalam Q.S. Fushshilat: 30

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu."⁷

Berdasarkan penjelasan ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim di ajarkan untuk tetap beristiqamah di jalan Allah SWT karena kita sudah di janjikan surga untuk kita nantinya.

⁶Asep Kardiwa, *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu Sebuah Sketsa* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 379.

⁷Al-Qur'an *AL-Karim Terjemahannya Departemen Agama RI* (Semarang : PT. Karya Toha Putra 2002). h. 688.

Komisi Pemilihan Umum selalu ingin menunjukkan integritasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tetapi setelah kasus korupsi yang menjerat sekretaris KPU Kota Makassar dalam kasus korupsi dana hibah pemilihan Walikota Makassar sampai merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 6.423.928.558. Sehingga KPU perlu memperbaiki citranya kembali.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar telah memvonis Sekertaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dengan hukuman penjara selama 5 (Lima) tahun 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), juga di kenakan hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp.6.423.928.558 (Enam miliar empat ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah). Sebelumnya Jaksa menuntut Sekertaris KPU Kota Makassar dengan hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan karena diduga melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri.⁸

Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Sekrtaris KPU Kota Makassar lebih besar dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) maka penulis tertarik untuk mengungkap fakta persidangan kasus korupsi dana hibah pemilihan walikota makassar. Selanjutnya putusan hakim akan di analisis ke dalam hukum pidana Islam, untuk itu penulis mengangkat judul skripsi analisis hukum pidana Islam terhadap

⁸Pengadilan Negeri Makassar, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Official Website <http://sipp.pn-makassar.go.id/>(17 juli2020).

penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka terdapat sub-sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana penegakan hukum materil terhadap kasus korupsi penyalahgunaan wewenang oleh sekretaris KPU Kota Makassar?
- 1.2.2 Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam dalam korupsi penyalahgunaan wewenang pada Putusan Nomor:81/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Menjelaskan bagaimana penegakan hukum materil terhadap kasus penyalahgunaan wewenang oleh sekretaris KPU Kota Makassar.
- 1.3.2 Menguraikan bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dalam korupsi penyalahgunaan wewenang pada Putusan Nomor:81/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks.

1.4 Manfaat penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para peneliti yang melakukan penelitian sejenis

1.4.2 Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengawalan kasus korupsi.

